

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029**

Oleh :

TIM PENYUSUN

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
TAHUN 2025**





KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa perencanaan pembangunan daerah harus disusun sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 260 ayat 1. Selain itu, undang-undang ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang diatur dalam pasal 263 ayat 3, merupakan rincian dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran, strategi, serta program pembangunan daerah dan keuangan daerah. RPJMD juga mencakup program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 264 ayat 1, RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah. Pasal 264 ayat 4 menegaskan bahwa penetapan tersebut harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik. Oleh karena itu, sangat diperlukan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kota Banjarmasin.

Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah Allah SWT, penulisan Naskah Akademik berjudul "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029" akhirnya dapat diselesaikan. Seluruh tim penyusun menyampaikan bahwa proses penyelesaian naskah ini melibatkan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi aktif dan dukungan dalam penyelesaian Naskah Akademik ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, April 2025

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	10
D. Metode Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029	25
A. Kajian Teoritis.....	25
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma	36
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat ..	40
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah	46
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029	49
A. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029	Error! Bookmark not defined.
B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029	Error! Bookmark not defined.
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029	65



A. Landasan Filosofis.....	65
B. Landasan Sosiologis	68
C. Landasan Yuridis	75
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 2025-2029	81
A. Jangkauan	81
B. Arah pengaturan	81
C. Ruang lingkup.....	82
1. Ketentuan umum	82
2. Materi yang diatur.....	86
3. Penutup	87
BAB VI PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
Datar Pustaka	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah bagian penting dari urusan pemerintahan daerah yang berwenang mengatur dan mengelola urusan internal wilayahnya. Dalam pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur kewajiban pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kota, untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi beberapa jenis, yaitu: pertama, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang memiliki jangka waktu perencanaan selama 20 tahun; kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama lima tahun; dan ketiga, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Penyusunan RPJMD secara khusus diwajibkan dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, dan dokumen ini menjadi pedoman pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.



Dokumen rencana perangkat daerah meliputi Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu lima tahun, serta Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD), yang disusun untuk periode satu tahun. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa RPJMD merupakan perwujudan dari visi, misi, dan program kepala daerah, yang penyusunannya didasarkan pada RPJPD dan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD juga memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program perangkat daerah dengan rencana kerja yang disusun dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 260 ayat 1, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang ini juga mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.



Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 263 ayat 3, RPJMD merupakan rincian dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran, strategi pembangunan daerah serta kebijakan keuangan daerah, termasuk program-program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disusun untuk jangka waktu lima tahun dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD mengacu pada RPJPD dan RPJMN. Selanjutnya, berdasarkan pasal 264 ayat 1, RPJMD ditetapkan melalui peraturan daerah, dan menurut ayat 4, penetapan tersebut harus dilakukan paling lambat enam bulan setelah kepala daerah dilantik.

RPJMD menekankan pentingnya menerjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mencakup kesepakatan mengenai tolok ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, proses penyusunan RPJMD sebagai perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses menggunakan beberapa pendekatan khusus sebagai berikut:

1. Pendekatan politik yang memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih menentukan pilihannya



berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah ke dalam rencana pembangunan jangka menengah;

2. Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu;
3. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Pendekatan atas-bawah (*top down*) dan bawah-atas (*bottom up*) dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.



Selain itu, proses penyusunan RPJMD sebagai sebuah perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan beberapa pendekatan spesifik sebagai berikut;

1. Pendekatan holistik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.
3. Pendekatan spasial dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 menetapkan visi pembangunan nasional untuk periode tersebut, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini diwujudkan melalui delapan misi pembangunan yang dikenal sebagai Asta Cita. Misi-misi tersebut kemudian dijabarkan



ke dalam delapan prioritas nasional untuk pembangunan jangka menengah serta tujuh belas program prioritas nasional.

Sejalan dengan visi dan misi nasional tersebut, Kota Banjarmasin merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta indikator dan target pembangunan jangka menengah yang selaras dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan provinsi. RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program wali kota dan wakil wali kota terpilih, Muhammad Yamin H.R. dan Ananda, yang resmi dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada 20 Februari 2025.

Penjabaran tersebut diselaraskan dengan sasaran prioritas pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045, serta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041. Dengan demikian, RPJMD Kota Banjarmasin berfungsi sebagai pedoman strategis dalam mewujudkan pembangunan daerah yang mendukung arah pembangunan nasional dan provinsi secara terpadu.



Visi pembangunan Kota Banjarmasin untuk periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Kota Banjarmasin Maju dan Sejahtera.” Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan empat misi utama, yaitu: pertama, menciptakan generasi penerus yang sehat, cerdas, dan berkarakter; kedua, meningkatkan tata kelola pelayanan publik yang cepat, praktis, dan berbasis digital; ketiga, memperkuat ekosistem ekonomi yang berdaya saing dan berkeadilan; dan keempat, membangun infrastruktur berkualitas serta mengelola sungai dan lingkungan secara berkelanjutan. Fokus pembangunan selama periode ini akan menitikberatkan pada pembangunan berbasis sungai, yang menjadi ciri khas Kota Banjarmasin.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 dimulai dengan beberapa tahapan persiapan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Tahapan tersebut meliputi penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD, orientasi mengenai penyusunan RPJMD, penyusunan agenda kerja tim penyusun, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).



Visi dan misi yang dirumuskan dalam RPJMD Kota Banjarmasin 2025-2029 merupakan tahap awal dalam pembangunan jangka panjang daerah yang terkait erat dengan visi RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045. Dokumen RPJMD ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun selama periode RPJMD dan menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bagian Keempat, proses penyusunan RPJMD dimulai dengan beberapa tahap persiapan, yaitu: (a) penyusunan rancangan keputusan kepala daerah mengenai pembentukan tim penyusun RPJMD; (b) pelaksanaan orientasi terkait penyusunan RPJMD; (c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; serta (d) pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai tahap akhir dalam pembangunan jangka panjang daerah memiliki keterkaitan dengan visi RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2006-2025, yaitu menjadikan Banjarmasin sebagai Kota Sungai Menuju Gerbang Kalimantan 2025. Selanjutnya, dokumen RPJMD ini juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya serta



sebagai acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis perangkat daerah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarmasin mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 menjadi hal yang sangat penting. Raperda ini diharapkan dapat berfungsi sebagai dasar hukum dalam pengesahan RPJMD Kota Banjarmasin periode 2025-2029. Dalam proses penyusunannya, diperlukan naskah akademik yang disusun secara sistematis dan ilmiah untuk menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pijakan bagi pembentukan Raperda tersebut. Naskah akademik ini berperan sebagai penjelasan mendalam yang mendasari kebutuhan dan urgensi peraturan daerah terkait RPJMD, sekaligus memastikan bahwa peraturan yang dibuat memiliki dasar yang kuat secara teori, sosial, dan hukum.

B. Rumusan Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:



1. Bagaimanakah penyelenggaraan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah di Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan

- a) Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
- b) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- c) Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- d) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

2. Kegunaan

- a) Memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin serta masyarakat mengenai urgensi perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- b) Masukan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dan dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan;
- c) Memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini.

D. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan¹. Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya². Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan³. Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

² Soejono Soekamto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

³ Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 29.



2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti⁴. Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral penelitian⁵. Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

⁵ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet kedua. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.



Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/ logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.⁶

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchi*⁷.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya

⁶ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

⁷ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.



perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi⁸.

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip hukum.⁹ Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular¹⁰.

⁸ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

⁹ Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit.*, hlm. 47.

¹⁰ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.



3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan dibidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.¹¹ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

¹¹ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Reserach in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



- Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang



- Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prooduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian



- Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);



26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5).

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan kamus bahasa Inggris.

4. Lokasi penelitian



Lokasi penelitian naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah Kota Banjarmasin.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademik ini,



beserta nomor halaman pemuatannya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

6. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan penulisan naskah akademik Rancangan



Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.



BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Perencanaan Pembangunan

Pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing *stakeholder* daerah untuk mengubah keadaan menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai potensi sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk tujuan tersebut, maka diperlukan instrumen perencanaan pembangunan daerah yang berisi upaya sistematis yang dilengkapi dengan langkah-langkah strategis, taktis dan praktis serta penetapan tahapan-tahapan serta prioritas yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam jangka panjang, menengah dan tahunan.

Perencanaan adalah sebagai upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi yang bersifat akumulatif. Artinya perubahan pada suatu keseimbangan awal dapat mengakibatkan perubahan pada sistem sosial yang akhirnya membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan awal. Perencanaan sebagai bagian daripada fungsi manajemen yang bila ditempatkan pada pembangunan daerah akan berperan sebagai arahan bagi proses pembangunan berjalan menuju tujuan di samping itu menjadi tolok ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilaksanakan.



Perencanaan dalam arti seluasluasnya tidak lain adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif.

Definisi Perencanaan (menurut Beberapa Ahli):

- a. Waterson pada Development Planning, seperti yang dikutip oleh Coralie Bryant dan Louise G. White mengungkapkan Perencanaan adalah konsep yang licin, sulit dipegang, lebih banyak digembar-gemborkan dari pada dipraktikkan, lebih sering didiskusikan ketimbang didefinisikan.¹²
- b. Menurut Russell Ackoff Jika dikontraskan dengan pemecahan masalah, perencanaan seharusnya tak lain adalah penanganan suatu sistem masalah secara holistik.¹³
- c. Robert Chambers seperti dikutip oleh Coralie Bryant dan Louise G. White mengemukakan bahwa Perencanaan sebagai suatu proses belajar yang berlangsung melalui 'pencangkakan dan modifikasi prosedur secara diam-diam' dan bukan melalui rencana-rencana formal. Rencana formal kadang-kadang dapat sia-sia. Yang lebih bermanfaat, kata Chambers, ialah penajaman sasaran dan pelaksanaan proyek-proyek yang telah ada, penghimpunan pengalaman pelaksanaan yang dapat memberikan umpan balik pada penyusunan usulan di waktu kemudian, perbaikan proses anggaran dan

¹² Coralie Bryant dan Louise G. White, Manajemen Pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1987, Hlm. 305-306

¹³ Ibid, Hlm. 307



alokasi, serta pengorganisasian prosedur penyelidikan dan penelitian serta pengembangan pedesaan.¹⁴

- d. Menurut Friedmann Perencanaan tidak semata-mata merupakan persoalan instrumentasi sasaran-sasaran secara efisien; ia adalah juga suatu proses yang mungkin mengatur masyarakat menemukan masa depannya.¹⁵
- e. Prof. Drs. Robinson Tarigan, M.R.P mengemukakan bahwa Perencanaan dapat berarti mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai factor noncontrollable yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut.¹⁶
- f. Arthur W. Lewis (1965) seperti di kutip oleh Sjafrizal mendefinisikan Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.¹⁷
- g. Healey (1997) menegaskan bahwa sistem perencanaan dapat didefinisikan sebagai sistem hukum dan prosedur yang menetapkan aturan dasar praktik perencanaan.¹⁸

¹⁴ Ibid, Hlm. 312

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Robinson Tarigan, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm. 3

¹⁷ Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hlm. 24-25

¹⁸ Healey dalam Mirwansyah Prawiranegara, Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota, Modul elektronik, www.pustaka.ut.ac.id.

Perencanaan dapat dilakukan dalam berbagai bidang. Namun tidak semua rencana merupakan perencanaan pembangunan. Terkait dengan kebijaksanaan pembangunan, maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan (*agent of development*), ini terkait dengan definisi perencanaan yang merupakan upaya institusi public untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah baik negara maupun di daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut.

Perencanaan pembangunan memiliki ciri khusus yang bersifat usaha pencapaian tujuan pembangunan tertentu. Adapun ciri dimaksud antara lain:

1. Perencanaan yang isinya upaya-upaya untuk mencapai perkembangan ekonomi yang kuat dapat tercermin dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi positif.
2. Ada upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Berisi upaya melakukan struktur perekonomian.
4. Mempunyai tujuan meningkatkan kesempatan kerja.
5. Adanya pemerataan pembangunan.

Dalam prakteknya pelaksanaan pembangunan akan menemui hambatan baik dari sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi obyek pembangunan maupun dari sisi luar semua itu. Lebih rinci alasan diperlukannya perencanaan dalam proses pembangunan sebagai berikut:

1. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan perubahan yang sangat cepat dalam masyarakat.
2. Perencanaan merupakan tahap yang penting apabila dilihat dari dampak pembangunan yang akan muncul setelah proses pembangunan selesai.



3. Proses pembangunan yang dilakukan tentu saja memiliki keterbatasan waktu pelaksanaan, biaya serta ruang lingkup pelaksanaannya.
4. Perencanaan juga dapat berperan sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan sehingga proses pembangunan yang dilakukan dapat dimonitor oleh pihak-pihak terkait tanpa terkecuali masyarakat.

Perencanaan yang baik seperti sebuah perjalanan yang sudah melewati separo jalan, karena sisanya hanyalah tinggal melaksanakan dan mengendalikan. Apabila dalam pelaksanaannya konsisten, pengendalian yang efektif, dan faktor-faktor pengganggu sedikit atau tidak memberi pembiasan pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan dapat dikatakan tinggal menanti waktu untuk mencapai tujuan. Negara besar sekalipun tetap menghadapi berbagai masalah pembangunan yang bertahap harus diselesaikan. Ada berbagai alasan sebagai pendorong untuk melakukan perencanaan seperti menonjolnya kemiskinan, adanya perbedaan kepentingan, keterbatasan sumber daya, sistem ekonomi pasar dan adanya tujuan tertentu yang ditetapkan. Jadi Perencanaan pembangunan menjadi prioritas utama. dalam pembanguna itu sendiri.

2. Penyelenggaraan otonomi daerah

Kebijakan pembangunan suatu negara termasuk dalam perencanaan daerah tidak akan pernah bisa dilepaskan dari dimensi politik dan dimensi hukum. Di Indonesia sebagai konsekuensi dari pilihan untuk menjalankan pemerintahan dengan sistem demokrasi, kedua dimensi diatas bahkan



menjadi prasyarat yang sangat menentukan keberhasilan maupun kegagalan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan.

Tujuan penyelenggaraan otonomi daerah dapat ditemukan dalam konsiderans menimbang ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 yang merupakan politik hukum penyelenggaraan otonomi daerah yakni:

bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Mahfud M.D ada 4 (empat) aspek yang menjadi tujuan desentralisasi atau otonomi daerah dalam menata pemerintahan yang baik, yaitu:

1. Dalam hal politik; untuk mengikutsertakan, menyalurkan inspirasi dan aspirasi masyarakat, baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional dalam rangka pembangunan proses demokrasi lapisan bawah.
2. Dalam hal manajemen pemerintahan; untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan memperluas jenis-jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan masyarakat.
3. Dalam hal kemasyarakatan; untuk meningkatkan partisipasi serta untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat, dengan melakukan usaha *empowerment* masyarakat, sehingga masyarakat makin mandiri dan tidak terlalu banyak tergantung pada pemberian pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses pertumbuhan.



4. Dalam hal ekonomi pembangunan; untuk melancarkan pelaksanaan program pembangunan guna tercapainya kesejahteraan rakyat yang makin meningkat¹⁹.

Adapun pendekatan melalui 3 strategi yaitu:

- 1) Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang komprehensif, yang terdiri atas dua yaitu:
 - a) Jaminan Sosial. Program BPJS dalam skema BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
 - b) Skema Bantuan Sosial, yang mulai tahun 2017 sudah akan dimulai mekanisme bantuan sosial non-tunai dengan uji coba di 44 kota.
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Dasar bagi Masyarakat Miskin dan Rentan Pelayanan dasar ini termasuk infrastruktur dan pelayanan publik, sebagaimana juga diamanatkan melalui UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam UU tersebut jelas diatur urusan wajib pemerintah daerah terkait dengan pelayanan dasar, yaitu mencakup 6 aspek utama: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; serta sosial.
- 3) Pengembangan Penghidupan Berkelanjutan (P2B)/ *Sustainable Livelihoods Approach* (SLA)²⁰.

Dengan tiga program ini pemerintah akan merubah paradigma yang baru dimana sebelumnya memiliki banyak program sehingga susah untuk proses evaluasi keberhasilan dan keagalannya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2020 menyebutkan bahwa “Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM

¹⁹ Moh Mahfud MD. 2010. *Membangun Politik Hukum, menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, hlm. 229.

²⁰ Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum BPHN. 2016. *Analisa Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: BPHN, hlm. 25.



Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan RPJM Daerah”.

Bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia diselenggarakan dengan jaminan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah-daerah untuk berkembang sesuai dengan potensi dan kekayaan yang dimilikinya masing-masing, tentunya dengan dorongan, dukungan, dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat²¹.

Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu amanat reformasi. Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas, dan tanggungjawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Salah satu penjelmaan pembagian tersebut yaitu, daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan atau pengakuan ataupun yang dibiarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Bagi masyarakat, penyelenggaraan otonomi daerah merupakan peluang sekaligus kesempatan untuk memajukan daerah. Selain itu, dampak dari adanya otonomi daerah, masyarakat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerah masing-masing.²²

²¹ Jimly Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm.79.

²² Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, hlm.84.



Sejarah ketatanegaraan RI sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan negara pemerintahan negara. Otonomi daerah diadakan bukan sekedar menjamin efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bukan pula sekedar menampung kenyataan negara yang luas, penduduk banyak, dan berpulau-pulau. Lebih dari itu, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan instrumen mewujudkan kesejahteraan umum. Tidak kalah penting, otonomi daerah merupakan cara memelihara negara kesatuan²³.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada tiga hubungan kewenangan antara pusat dengan daerah. *Pertama* ialah Desentralisasi yaitu penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. *Kedua*, Dekonsentrasi yaitu pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Yang kemudian dimaksud

²³ Bagir Manan. 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, hlm. 3.



dengan Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi. *Ketiga*, Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Adapun UU No. 23 Tahun 2014 menggariskan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah yaitu efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah, juga dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di daerah. Maka dalam kerangka teoritis, penyelenggaraan kesehatan merupakan upaya pemerintah daerah dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu dalam upaya pemerataan pembangunan di daerah melalui upaya keberpihakan (*afirmatif*) pemerintah daerah terhadap masyarakat miskin di daerah.

3. Rencana Pembangunan Daerah

Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;



- b. RPJMD; dan
- c. RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sedangkan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.



B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma

Peraturan daerah merupakan kebijakan daerah yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014. Sebagai kebijakan daerah, pembentukan peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah sebagai instrumen yuridis untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, adapun materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 harus mempedomani ketentuan Pasal 176 angka 1 Pasal 250 UU No. 11 Tahun 2020 menyebutkan bahwa:

Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dimaksud yaitu ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011) menyebutkan:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan²⁴.

²⁴ Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut:

- a. asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang;
- c. asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
- d. asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut didalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
- e. asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- f. asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
- g. asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Maka dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011. Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sedangkan untuk materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;



- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan²⁵.

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Sedangkan asas materi muatan yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 merupakan

²⁵ Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- f. asas Bhinneka tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara;
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum;
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.



pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029.

C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 merupakan RPJMD keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045. Visi pembangunan dalam RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 adalah Menjadikan Banjarmasin Kota Sungai Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan Yang Maju dan Berkelanjutan. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Banjarmasin tahun 2025-2029, juga berpedoman pada visi, misi dan sasaran pokok yang termuat dalam RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045. Tujuan, sasaran, sasaran pokok, arahan kebijakan Lima Tahunan IV RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 ditampilkan pada Tabel 1.5, sedangkan keterhubungan misi RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045 dengan misi RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2026-2029 ditampilkan pada Tabel 1.6.

Tabel 1.5 Tujuan, Sasaran, Sasaran Pokok, dan Arah Kebijakan Lima Tahunan IV RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2005-2025



Misi	Slogan	Tujuan	Indikator Tujuan
Misi 1: Menciptakan Generasi Penerus yang Sehat, Cerdas, dan Berkarakter	BANJARMASIN MAJU	Tujuan 1: Membangun sumber daya manusia yang sehat, cerdas, kreatif, berdaya saing, dan religius	Indeks Pembangunan Manusia
Misi 2: Peningkatan Tata Kelola Pelayanan Publik yang Cepat, Praktis, dan Berbasis Digital		Tujuan 2: Menguatkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Indeks Reformasi Birokrasi
Misi 3: Penguatan Ekosistem Ekonomi yang Berdaya Saing dan Berkeadilan	BANJARMASIN SEJAHTERA	Tujuan 3: Menguatkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan dan adil bagi semua	Pertumbuhan PDRB
			PDRB Perkapita
Misi 4: Pembangunan Infrastruktur yang	BANJARMASIN MAJU	Tujuan 4: Mewujudkan infrastruktur yang	Indeks Kota Layak Huni



Misi	Slogan	Tujuan	Indikator Tujuan
Berkualitas, tata kelola Sungai dan Lingkungan yang Berkelanjutan		berkualitas, <i>waterfront city</i> dan lingkungan yang berkelanjutan untuk pemerataan pembangunan	

Tabel Keterhubungan Misi RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2026-2029 dan Misi RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045

Sasaran RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
Sasaran 1: Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan unggul yang merata	BMB 2: Pendidikan Berkualitas yang Merata	Sasaran Pokok 2: Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan yang unggul
Sasaran 2: Terwujudnya kualitas pelayanan	BMB 1: Kesehatan untuk Semua	Sasaran Pokok 1: Terwujudnya kualitas pelayanan kesehatan yang unggul



Sasaran RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
kesehatan prima bagi semua	BMB 3: Perlindungan Sosial yang Adaptif	Sasaran Pokok 3: Terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif
Sasaran 3: Terwujudnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di masyarakat	BMB 14: Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Sasaran Pokok 13: Terwujudnya keluarga berkualitas dan kesetaraan gender di masyarakat
Sasaran 4: Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan kemajuan kebudayaan daerah	BMB 13: Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Sasaran Pokok 12: Terwujudnya kehidupan beragama yang maslahat dan kemajuan kebudayaan daerah
Sasaran 5: Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk	BMB 9: Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Sasaran Pokok 9: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif



Sasaran RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
peningkatan akuntabilitas dan pelayanan publik	BMB 10: Keamanan dan Ketertiban Daerah Tangguh	Sasaran Pokok 10: Terwujudnya hukum berkeadilan,
	BMB 11: Demokrasi Substansial	keamanan daerah tangguh, dan demokrasi substansial
		Sasaran Pokok 17: Terwujudnya kesinambungan pembangunan melalui peningkatan sumber pembiayaan dan konsistensi perencanaan pembangunan
Sasaran 6: Meningkatnya produktivitas dan nilai tambah sektor unggulan daerah secara berkelanjutan	BMB 4: Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Sasaran Pokok 4: Terwujudnya peningkatan Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi
	BMB 5: Penerapan Ekonomi Hijau	Sasaran Pokok 5: Terwujudnya penerapan ekonomi hijau di daerah



Sasaran RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029	RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025-2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
	BMB 6: Transformasi Digital	Sasaran Pokok 6: Terwujudnya transformasi digital daerah
	BMB 7: Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Sasaran Pokok 7: Terwujudnya integrasi ekonomi domestik dan global
Sasaran 7: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat disertai dengan daya beli yang terjaga dan menurunnya ketimpangan pendapatan	BMB 8: Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran Pokok 8: Terwujudnya perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
	BMB 12: Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Sasaran Pokok 11: Terwujudnya stabilitas ekonomi makro daerah
Sasaran 8: Meningkatnya mutu infrastruktur secara merata		Sasaran Pokok 15: Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan
Sasaran 9: Meningkatnya tata kelola sungai		Sasaran Pokok 16: Terwujudnya sarana dan prasarana yang



Sasaran RPJMD Kota Banjarmasin Tahun 2025- 2029	RPJPD Kota Banjarmasin Tahun 2025- 2045	
	Arah Pembangunan	Sasaran Pokok
sebagai waterfront city dan pengendalian banjir		berkualitas dan dan ramah lingkungan serta konsisten sesuai peruntukan
Sasaran 10: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kota yang berketahanan iklim	BMB 15: Lingkungan Hidup Berkualitas	Sasaran Pokok 14: Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas, ketahanan energi, air, dan pangan serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim
	BMB 16: Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
	BMB 17: Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	

- D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah

Pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diharapkan akan mampu meningkatkan pembangunan Kota Banjarmasin dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan peraturan daerah akan memberikan kepastian



hukum pada perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

- a. implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat

Dengan penetapan kebijakan daerah yakni Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 akan memberikan dampak pada:

- percepatan pembangunan di daerah;
- efektifitas dan efisiensi pembangunan di daerah; dan
- terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat

Selain itu, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 mendorong partisipasi masyarakat dalam berperan serta perencanaan pembangunan.

- b. implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah dampaknya terhadap beban keuangan daerah

Penetapan kebijakan pemerintahan daerah dalam rangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 di daerah yang merupakan kewajiban



pemerintah daerah. Salah satu tugas kepala daerah adalah :
enyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Daerah ini merupakan beban APBD Kota Banjarmasin sesuai dengan ketentuan Pasal 282 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD”.

Dalam rangka pembebanan anggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 pada anggaran pendapatan dan belanja berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yakni ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).



BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kota Banjarmasin mempunyai irisan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, yakni:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Ketentuan Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerahdaerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiaptiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundang. **)
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum. **)



- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masingmasing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. **)
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. **)
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. **)
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang undang. **)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa (2) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan



disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Selanjutnya pada pasal 14 ayat (2) ditentukan bahwa Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan Daerah.

Ditegaskan kembali pada pasal 15 ayat (4) Kepala Bappeda menyusun rancangan RPJM Daerah dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berpedoman pada RPJP Daerah. Pasal 19 ayat (3) menyebutkan RPJM Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 65 menjelaskan bahwa :

(1) Kepala daerah mempunyai tugas:

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang



RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta Menyusun dan menetapkan RKPD;

4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 260 dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 261

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (4) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (5) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.



Pasal 262

- (1) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (2) memperhatikan percepatan pembangunan Daerah tertinggal.

Adapun mengenai apa saja yang menjadi dokumen perencanaan diatur dalam pasal 263, yaitu :

- (1) Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1



(satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Adapun yang mendasari bahwa RPJMD harus ditetapkan dengan perda dapat dilihat pada pasal 264, yaitu :

- (1) RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Perda.**
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Perkada.
- (3) Perda tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (4) Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.**
- (5) RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyelenggara Pemerintahan Daerah akan mendapatkan sanksi jika tidak menetapkan perda tentang RPJMD. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada pasal 266, yaitu :

Pasal 266

- (1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4), anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.**
- (2) Apabila kepala daerah tidak menetapkan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (2), kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Ketentuan pasal 267 menjelaskan tentang Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD :



Pasal 267

- (1) Rancangan Perda Provinsi tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh gubernur dan DPRD provinsi sebelum ditetapkan oleh gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada Menteri untuk dievaluasi.
- (2) **Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh bupati/wali kota dan DPRD Kabupaten/Kota sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.**

Terkait hal tersebut, pasal 271 mengatur bahwa :

Pasal 271

- (1) Evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD yang dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (2) dilaksanakan untuk menguji kesesuaian dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima.
- (3) Apabila gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD tidak sesuai dengan RPJPD kabupaten/kota, RPJMD provinsi dan RPJMN, kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari sejak hasil evaluasi diterima.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJMD kabupaten/kota menjadi Perda, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat membatalkan Perda dimaksud.



4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menjadi acuan dalam pembentukan RPJP Daerah maupun RPJM Daerah.

Ketentuan Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa :
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.

Selanjutnya ketentuan pasal 10 menyatakan bahwa :

- (1) RPJP Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Penyusunan RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan rencana tata ruang wilayah.
- (3) RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Penyusunan RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib selaras dan berdasarkan pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.
- (5) RKP Daerah merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (6) Penyusunan RKP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib selaras dan berdasarkan pada RKP dan



program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Pada pasal 11 disebutkan :

Pasal 11

- (1) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Dalam pasal 12 dijelaskan pengertian atas hal diatas, yaitu :

Pasal 12

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.



- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tata cara penyusunan RPJMD diatur pada BAB II tentang Tata cara perencanaan pembangunan daerah. Mengenai tata cara penyusunan RPJMD diatur pada bagian keempat yang terdiri dari :

1. Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 41

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 47

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik.



- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - dan i.
 - i. penutup.

3. Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 61

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD provinsi adalah proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah provinsi yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).
- (2) Penyusunan rancangan RPJMD kabupaten/kota adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 56 ayat (2) dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1).

Pasal 62

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

4. Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 64

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) BAPPEDA melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Kepala Daerah.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 65

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

5. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara



kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65.

- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5).

6. Penetapan RPJMD

Pasal 70

- (1) Gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi yang telah dievaluasi oleh Menteri menjadi Peraturan Daerah Provinsi tentang RPJMD provinsi paling lambat 6 (enam) bulan setelah gubernur dan wakil gubernur dilantik.
- (2) Bupati/wali kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD kabupaten/kota paling lambat 6 (enam) bulan setelah bupati/wali kota dan wakil bupati/wali kota dilantik.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Kepala Daerah dilantik.

Pasal 71

- (1) Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, anggota DPRD dan gubernur/ bupati/wali kota dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 72

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

Ketentuan Pasal 16 PP No. 45 Tahun 2017 menyebutkan bahwa:

- (1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi”.

Ketentuan Pasal 50 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”. Penjelasan Pasal 50 ayat (1) PP No. 12 Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “alokasi belanja” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur”.



- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Ketentuan Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJM Nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2020 – 2024 menyebutkan bahwa “Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan RPJM Daerah”.

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan infrastruktur.



17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5).



BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis, sebagai konsekuensi pengaturan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011, adapun rician landasan landasan filosofis, landasan yuridis dan landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. sebagai berikut:

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 menyebutkan “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Rumusan tersebut sama



dengan angka 4 huruf A Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Secara filosofis, ada 3 (tiga) tujuan utama yang ingin dicapai dari penerapan kebijakan desentralisasi yaitu tujuan demokrasi, tujuan kesejahteraan dan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan konsideran menimbang huruf b UU No. 22 Tahun 1999 menyebutkan “bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah”. Konsideran menimbang huruf b UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan berdasarkan konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan “bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan



pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintahan daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau *civil society*. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintahan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan publik secara efektif, efisien dan ekonomis. Sedangkan tujuan peningkatan pelayanan publik di daerah, dengan penyelenggaraan otonomi daerah harus mampu meningkatkan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik di daerah.

Unsur filosofis pembentukan Peraturan Daerah sesuai dengan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 menyebutkan “Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari



Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Unsur filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah :

1. Agar tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dapat terpenuhi;
2. Agar tugas pokok untuk menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan itu serta mengisinya dengan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan dapat terpenuhi;
3. agar pelaksanaan rencana pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan terarah serta mempunyai sasaran,

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan angka 4 huruf B Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 menyebutkan “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai



perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara”. Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018. Konsideran menimbang huruf b UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Secara sosiologis, dalam rangka mendukung pertumbuhan daya saing daerah Kota Banjarmasin, ada beberapa hal yang menjadi titik perhatian yang masih menjadi permasalahan, ada 4 permasalahan pokok yang kiran menjadi perhatian untuk mendapatkan perbaikan secara maksimal, yakni :

- 1) Daya saing sumber daya manusia belum optimal, Sesungguhnya, Posisi daya saing sumber daya manusia Kota Banjarmasin menunjukkan kinerja yang baik di tingkat regional Provinsi Kalimantan Selatan. Indeks Pembangunan Manusia



(IPM), yang menjadi salah satu indikator utama, mencatatkan bahwa IPM Kota Banjarmasin berada di urutan kedua di Provinsi Kalimantan Selatan dengan angka 79,98 pada tahun 2023. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang tercatat sebesar 74,66. Sebagai indikator utama dalam pembangunan daerah, nilai IPM ini perlu terus ditingkatkan sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusianya. Di antara penyusun indikator komposit, perhatian khusus perlu diberikan pada peningkatan dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, Aksesibilitas terhadap pendidikan berkualitas belum merata, kualitas dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar belum optimal, Pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal, Pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera belum optimal.

(2) Pertumbuhan ekonomi belum optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa pendayagunaan potensi daya saing usaha ekonomi lokal belum berjalan dengan baik. Hal tersebut juga didorong belum adanya pemanfaatan teknologi terkini baik untuk proses produksi maupun pada hilirisasi produk. Selain itu, potensi yang ada di Kota Banjarmasin seperti sungai belum dioptimalkan.



Salah satu modal pembangunan adalah modal alam (*natural capital*). Sungai yang ada dapat direvitalisasi sebagai sarana mobilitas maupun daya tarik wisata utama Kota Banjarmasin. Sektor pariwisata akan sangat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas karena banyak masyarakat yang terlibat dan keterkaitannya dengan sektor-sektor strategis lain (*multiplier effect*). Kendala lain dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah peranan Kota Banjarmasin sebagai pusat pelayanan jasa di

Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan peranannya tersebut, sektor-sektor yang menjadi sumber-sumber mata pencaharian masyarakat seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertumbuhannya akan cenderung melambat, sedangkan sektor unggulan seperti informasi dan komunikasi pertumbuhannya akan semakin tinggi. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi berbasis digital harus terus digalakkan.

Menurut BPS Kota Banjarmasin (2024), struktur perekonomian Kota Banjarmasin cukup berbeda dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Karakteristik perekonomian Kota Banjarmasin yang merupakan pusat perekonomian di Kalimantan Selatan, menunjukkan ciri khas kotamadya yang perekonomiannya bertumpu pada sektor



jasa. Pada 2023, perekonomian Kota Banjarmasin didominasi oleh Kategori Industri pengingat potensi infrastruktur yang sangat mendukung. Pengolahan yang mencapai 15,70%. Selain itu, Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan Kategori Transportasi dan Pergudangan masing-masing menyumbang sebesar 13,05% dan 12,37% terhadap perekonomian Kota Banjarmasin pada 2023. Berdasarkan kelompok sektor ekonominya, lebih dari 95% perekonomian Kota Banjarmasin disumbang oleh sektor tersier dan sektor sekunder. Berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, sektor primer hanya berkontribusi kurang dari lima persen selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan Kota Banjarmasin memiliki karakteristik perkotaan yang pada umumnya tidak memiliki potensi di sektor primer seperti pertanian dan pertambangan. Kontribusi sektor tersier di Kota Banjarmasin terus mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Struktur perekonomian suatu wilayah yang didominasi oleh sektor tersier merupakan salah satu ciri dari suatu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup maju.

(3) penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, beberapa faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya penerapan *good governance* di Banjarmasin antara lain kualitas sumber daya aparatur penyelenggara belum optimal, pelayanan



publik belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi terkini, serta akuntabilitas belum dapat diterapkan secara optimal. Pada indikator yang menjadi keberhasilan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian terkait dengan keuangan. Selain itu, indeks reformasi birokrasi dan nilai akuntabilitas kinerja juga menunjukkan perbaikan dengan kinerja dilihat dari skor mengalami peningkatan. Namun demikian, peningkatan akuntabilitas dan penerapan reformasi birokrasi harus terus menerus menjadi target agar ke depannya memiliki nilai yang lebih baik dan pada akhirnya, pemerintahan yang bersih dan melayani akan dapat terwujud. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan penerapan tata kelola pemerintahan yang profesional, amanah, bersih, akuntabel

(4) Penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas belum optimal, Pembangunan infrastruktur berkualitas dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Kualitas dan kapasitas infrastruktur yang memadai akan memperlancar konektivitas, menurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sehingga Kota Banjarmasin akan mampu menjadi wilayah yang tangguh,



produktif dan berkelanjutan. Belum optimalnya kinerja pelayanan dan infrastruktur kota menjadi permasalahan di Kota Banjarmasin. Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan. Arah pemanfaatan ruang dalam RTRW akan menjadi landasan utama dalam pelaksanaan pembangunan agar pembangunan yang dilaksanakan memberikan dampak yang maksimal dengan mengurangi eksese negatif terhadap kondisi lingkungan hidup.

Nilai angka Indeks Kualitas Lingkungan Hidup selama periode tersebut meningkat dari 42,23 menjadi 58,73. Dengan julukan sebagai Kota Seribu Sungai, kualitas air di Kota Banjarmasin termasuk ke dalam kategori yang memprihatinkan dimana angka indeks kualitas air termasuk dalam kategori tercemar berat. Hal tersebut semakin diperparah dengan kontribusi sektor industri pengolahan yang besar dimana masih banyak industri yang belum melakukan pengelolaan limbah dengan baik, dan membuang limbahnya langsung ke sungai. Pembangunan Kota Banjarmasin ke depan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan



hidup. Kualitas lingkungan hidup merupakan hal yang perlu menjadi perhatian bagi setiap daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang salah satunya memperhitungkan aspek lingkungan hidup dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berbagai pembangunan yang dilaksanakan dan perkembangan kota, pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan di Kota Banjarmasin menjadi hal yang tidak terelakkan. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan penyediaan infrastruktur dasar yang berkualitas belum optimal, serta pembangunan daerah belum optimal mempertimbangkan aspek penataan ruang dan kualitas lingkungan hidup.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan angka 4 huruf C Lampiran I UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan



yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

Landasan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-



- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prooduk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
25. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5).



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 mencakup:

A. Jangkauan

Jangkauan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yakni pengaturan tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Arah pengaturan

Arah kebijakan penyusunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yakni pengaturan tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



C. Ruang lingkup

1. Ketentuan umum

Berdasarkan ketentuan angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) menentukan bahwa ketentuan umum dalam suatu peraturan perundang-undangan berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Angka 109 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut: (a.)



pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus; (b.) pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan (c.) pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan. Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 diantaranya adalah:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
6. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Banjarmasin.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin.



8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun pada tingkat kabupaten/kota yang berpedoman pada RPJP Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau disebut RKP Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Pembangunan Daerah.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah jangka menengah.



19. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah
20. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah.
21. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan
22. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
23. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
24. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
25. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
27. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
28. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
29. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



30. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
31. Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta Masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
32. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
33. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin.
36. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarmasin.

2. Materi yang diatur

Materi pokok yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang akan dibentuk, pengaturannya direncanakan akan dibagi dalam bab-bab dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yaitu :

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Kerangka Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029



- BAB III : Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029
Sebagai Dasar Hukum Pembangunan
Daerah
- BAB IV : Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029
Sebagai Pedoman Pembangunan Daerah
- BAB V : Pelaksanaan, Pengendalian, Dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
- BAB VI dan VII : Ketentuan Peralihan

3. Ketentuan Penutup

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 terlampir dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan yang berkelanjutan dan terarah, pemerintah daerah Kota Banjarmasin perlu memiliki landasan yang jelas dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu instrumen penting yang mengarahkan seluruh kegiatan pembangunan untuk periode lima tahun. Dalam kerangka ini, RPJMD bukan hanya menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan, tetapi juga sebagai dasar untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada. Dengan adanya RPJMD yang terencana dan terstruktur, diharapkan berbagai kebijakan pembangunan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin Tahun 2025-2029 menjadi sebuah kebutuhan hukum daerah yang penting untuk memastikan perencanaan pembangunan jangka menengah yang komprehensif. Hal ini perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Banjarmasin agar sesuai dengan



kewenangan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Walikota Banjarmasin dan DPRD Kota Banjarmasin, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, memiliki kewajiban dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029 dan merumuskannya dalam bentuk peraturan daerah yang sah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang RPJMD Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019. Oleh karena itu, keberlakuan peraturan daerah ini telah memenuhi syarat keberlakuan hukum secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini merupakan prasyarat mutlak untuk dapat membentuk peraturan daerah yang baik, sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang diatur dalam Pasal 176 ayat 2 dan Pasal 250 UU No. 11 Tahun 2020.

Perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Banjarmasin yang dituangkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, serta pengaturannya dalam peraturan daerah, merupakan langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembentukan peraturan daerah ini



tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memberikan arah yang jelas untuk pembangunan yang lebih terencana dan terstruktur. Dengan demikian, RPJMD ini diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Banjarmasin pada masa yang akan datang.

B. Saran

1. Menyusun Rencana Pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kota Banjarmasin.
2. Melakukan penyesuaian regulasi melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan.
3. Menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 Kota Banjarmasin.



Datar Pustaka

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987).



Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor ... Tahun 20... tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 20..... Nomor).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota



Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65).

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 5).

Bahan Hukum Sekunder

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Bryant, Coralie, and Louise G. White. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Cohen, Morris L., and Kent C. Olson. *Legal Research in a Nutshell*. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company, 1982.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Nusa Media, 2009.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. 2nd ed. Jakarta: Bayumedia Publishing, 2006.

Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 8th ed. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Muhjad, Hadin, and Nunuk Nuswardani. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Prawiranegara, Mirwansyah. "Healay dalam." In *Pemahaman Dasar Tentang Hukum dan Administrasi Perencanaan Wilayah dan Kota*, Module elektronik. www.pustaka.ut.ac.id.

Pusat Analisa dan Evaluasi Hukum BPHN. *Analisa Evaluasi Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: BPHN, 2016.



Saptomo, Ade. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, 2007.

Sjafrizal. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soekamto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 3rd ed. Jakarta: UI Pers, 2007.

Tarigan, Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.